

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pengelolaan keuangan yang efektif, akurat, dan tepat waktu diperlukan untuk keberhasilan tata kelola pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 36 ayat 1, yang menyatakan bahwa sebelum menerapkan metode akrual untuk mengakui dan melacak pendapatan dan beban, pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan teknik pencatatan keuangan berbasis kas. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tanggal 22 Oktober 2010, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang mengatur transisi ke akuntansi akrual dan penerapan SAP berbasis kas dan akrual. SAP berbasis akrual tersedia untuk segera diimplementasikan oleh semua organisasi dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan. Namun, bagi perusahaan yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual, peralihan dari SAP berbasis kas ke SAP berbasis akrual merupakan langkah yang diperlukan. Peralihan dari SAP berbasis kas ke akuntansi akrual akan berlanjut hingga tahun anggaran 2014, empat tahun setelah tahun anggaran 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan seluruh organisasi pelapor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (Madjid 2016).

Untuk menjamin pelaporan keuangan yang jelas, akurat, dan bertanggung jawab, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sebagai lembaga yang berfokus pada pelayanan sosial, UPT ini bertanggung jawab untuk mengelola dana publik guna memastikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama lansia, yang merupakan penerima manfaat utama. Namun, selama periode 2021-2023, implementasi SAP berbasis akrual menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara kebijakan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 dengan kondisi di lapangan, kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, serta kendala teknis lainnya, seperti minimnya pelatihan bagi staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (Simanjuntak dan Puspitasari 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial, suatu badan pemerintah daerah, untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Pasal 1 Ayat 1 peraturan tersebut mendefinisikan ketentuan ini, yang menyatakan bahwa pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (DJPk Kemenkeu).

Lebih lanjut, penelitian mengenai elemen-elemen yang memengaruhi penerapan SAP berbasis kompetensi yang efektif di berbagai instansi pemerintah menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting, pemanfaatan teknologi informasi, dan lingkungan manajemen merupakan komponen krusial dalam memastikan implementasi yang efektif (Permana, 2020). Tanpa upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, tujuan utama penerapan SAP berbasis akrual, yaitu meningkatkan

keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidak akan tercapai. Maka UPT Pelayanan Sosial, sebagai bagian dari pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, setelah dilakukan studi pendahuluan ditemukan beberapa tantangan dalam penerapannya karena UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha ini masih menggunakan sistem pelaporan berbasis SPJ (Surat Pertanggungjawaban), serta aplikasi seperti SIPPOL (Sistem Informasi Pengelolaan Program dan Layanan) yang belum sepenuhnya mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Sistem pelaporan berbasis SPJ yang digunakan lebih berfokus pada pencatatan administratif kas. Meskipun aplikasi SIPPOL berperan penting dalam mendukung operasional serta pengelolaan data (Wangkasa dan Rosyidatuzzahro 2023), diperlukan peningkatan dalam integrasi untuk sepenuhnya mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

Permasalahan menjadi semakin rumit akibat pergantian versi aplikasi yang terjadi hampir setiap tahun. Perubahan sistem yang terlalu sering ini mengakibatkan kurangnya kesinambungan dalam pengelolaan data keuangan, hal ini mempersulit penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kondisi ini berdampak pada inkonsistensi pencatatan, sulitnya menelusuri data, serta menurunnya validitas laporan keuangan (Rizqi dan Meirinawati 2024).

Pelaksanaan SAP di berbagai instansi pemerintah masih mengalami sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan tenaga kerja yang kompeten, sistem pencatatan yang belum berjalan secara optimal, hal ini juga mempersempit pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual. Menurut penelitian sebelumnya

(Ahmad dan Sulaiman 2023), penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimulai pada tahun 2015. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 peraturan tersebut, SAP berbasis akrual merupakan standar akuntansi yang memperhitungkan anggaran, belanja, dan pendapatan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan metodologi yang sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD). SAP juga menghitung beban, aset, ekuitas, dan pendapatan dalam keuangan berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP di bidang sosialisasi, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di wilayah Ende dipatuhi dengan penggunaan akuntansi ini dalam laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Qadri (2021), Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang dinilai efisien dan efektif digunakan untuk pelaporan keuangan di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa belum semua klausul yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan sepenuhnya oleh SAIBA. SAIBA mengabaikan sejumlah elemen keuangan krusial, seperti Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang tercantum dalam laporan anggaran. Selain itu, kemampuan staf dalam memahami, mengelola, dan mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan masih terbatas, dan belum semua unit kerja memiliki kompetensi tersebut. Kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang ekonomi, khususnya akuntansi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan insentif dan motivasi yang kuat untuk mendorong pegawai yang berlatar belakang non-akuntansi agar mau

mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan terkait penggunaan aplikasi SAIBA. Dengan demikian, beban kerja tidak terpusat pada unit kerja tertentu saja, melainkan dapat didistribusikan secara lebih merata.

Sekarang UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan sudah menggunakan SIPD (Sistem Informasi Penatausahaan Daerah) Menggabungkan Pengawasan dan Perencanaan secara terintegrasi. Metode ini dilakukan secara online, sedangkan tahun 2021-2023 masih menggunakan SIPPOL (Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online). Metode pembukuan Keuangan ini boros penggunaan kertas, di metode ini pula perencanaan dan pengawasan terpisah pengusulan dan pengeluaran uang.

Fenomena ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kondisi pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi SAP No. 71 Tahun 2010 masih menghadapi hambatan sistemik di berbagai UPT. Berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2023, ditemukan bahwa lebih dari 30% laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akrual yang sesuai SAP, terutama dalam klasifikasi aset dan pengakuan beban. Selain itu, survei DJPK Kementerian Keuangan tahun 2022 juga mencatat bahwa sekitar 45% UPT pelayanan sosial masih menggunakan sistem pelaporan berbasis kas seperti SPJ dan aplikasi SIPPOL, yang tidak mendukung pengelolaan laporan keuangan secara akrual. Hal ini diperburuk dengan frekuensi pergantian sistem aplikasi tanpa pelatihan yang memadai, sehingga menyebabkan inkonsistensi data dan menurunkan kualitas pelaporan. Keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang non-akuntansi turut memperparah permasalahan ini, mengingat

akuntansi berbasis akrual menuntut pemahaman mendalam terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan serta beban yang tepat.

Studi oleh Wangkasa dan Rosyidatuzzahro (2023): Menyebutkan bahwa aplikasi SIPPOL yang digunakan oleh UPT Pelayanan Sosial di Jawa Timur belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencatatan berbasis akrual, dan sering kali tidak menyertakan fitur untuk pembuatan laporan akrual secara otomatis.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap implementasi SAP Nomor 71 Tahun 2010 di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan, terutama untuk memahami keterbatasan sistem SPJ-an dan SIPPOL serta dampak dari seringnya perubahan versi aplikasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih judul **“Analisis Penerapan SAP No. 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan Tahun 2021-2023”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang telah disebutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan tahun 2021-2023?
2. Apakah penyajian laporan keuangan pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan tahun 2021-2023 sudah sesuai dengan penerapan SAP No 71 Tahun 2010?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyajian laporan keuangan pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan tahun 2021-2023.
2. Mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan tahun 2021-2023 dengan penerapan SAP No 71 Tahun 2010.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mencapai penyelenggaraan akuntabilitas yang efisien dan transparan.

2. Bagi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber daya untuk penyusunan laporan keuangan, serta untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan dalam proses tersebut.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu akuntansi, khususnya dalam pembuatan laporan keuangan yang telah dipelajari selama perkuliahan, serta memberikan pemahaman mengenai kondisi nyata dalam proses pembuatan dan penyusunan laporan keuangan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dan landasan bagi penelitian serupa di masa mendatang, yang memungkinkan penelaahan yang lebih mendalam terhadap subjek ini.

